

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pengelolaan dana simpanan *mudhārabah* yang diperoleh dari anggota yang dikelola adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, atau calon anggota yang berbentuk simpanan tabungan. Dan dikelola oleh pihak BMT Khairul Amin Martapura sendiri. Kemudian dana simpanan tersebut disalurkan melalui pembiayaan *murābahah* dengan prosedur yang relatif mudah. Pembagian hasil menggunakan *revenue sharing* dan perhitungan bagi hasil pada simpanan *mudhārabah* BMT berpatokan pada pendapatan yang BMT hasilkan ini menggunakan sistem *software* untuk memudahkan kinerja pihak pengelola, namun BMT tetap melakukan evaluasi untuk menghindari kesalahan teknis dalam perhitungan. Jadi, pengelolaan dana tabungan *mudhārabah* BMT Khairul Amin dapat dikatakan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 9 dan Fatwa SDN-MUI No.02/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Mudhārabah*.

Pembiayaan *murābahah* juga mengalami peningkatan signifikan, hal ini karena adanya metode jempot bola yang diterapkan oleh BMT Khairul Amin. Selain itu sebelum menyalurkan produk pembiayaan, pihak pengelola sangat berhati-hati terutama dalam memilih anggotanya untuk menyalurkan pembiayaan. Dengan melakukan analisis terhadap pemberian pembiayaan yang disebut dengan 5C yaitu *Character, capacity, capital, collateral dan condition*. Jadi, pengelolaan pembiayaan *murābahah* pada BMT Khairul Amin Martapura sudah sesuai dengan

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-/IV/2000. Juga telah sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275.

B. Saran-saran

Suatu lembaga pastilah mempunyai kekurangan dan kelebihan, begitu juga lembaga keuangan syariah BMT Khairul Amin Martapura juga memiliki kekurangan dan kelebihan tersebut. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Kualitas SDM, pada BMT Khairul Amin Martapura masih minim pengetahuan mengenai operasional pengelolaan. Hal ini disebabkan karena latar pendidikan para pengelola yang merupakan pendidikan umum. Semestinya lembaga keuangan syariah harus memiliki SDM yang berpengalaman dan mengetahui tentang proses pengelolaan dana simpanan mudharabah dan pembiayaan *murābahah* dengan baik dan benar. Hal itu dapat diwujudkan dengan selalu melakukan pelatihan-pelatihan atau mengikuti seminar-seminar yang berhubungan mengenai produk-produk pembiayaan.
2. Seharusnya BMT Khairul Amin harus memiliki LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sebagai pelindung apabila BMT mengalami kesulitan likuiditas yang akan menyebabkan risiko reputasi. Maka dari itu, BMT Khairul Amin Martapura harus memiliki LPS.